

PENDAPATAN – RETRIBUSI JASA UMUM

2016

PERDA NO. 2, LD 2016/NO. 2, LD SEKDA: 24 HLM

**PERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

ABSTRAK : - Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Solok khususnya melalui Retribusi Pelayanan Kesehatan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan Retribusi Pelayanan Pasar, perlu ditambah beberapa objek pada Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Pasar khususnya bekas kantor pos, maka pemungutan terhadap retribusi Pelayanan tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian di daerah. Dengan adanya penambahan objek retribusi yang salah satunya mengatur retribusi pelayanan kesehatan, retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan retribusi pelayanan pasar maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

- Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Kepmenkes No. 686/Menkes/SK/VI/2010, Perda Kota Solok No. 1 Tahun 2008, Perda Kota Solok No. 3 Tahun 2008, Perda Kota Solok No. 9 Tahun 2008, Perda Kota Solok No. 16 Tahun 2008, dan Perda Kota Solok No. 17 Tahun 2008 dan Perda Kota Solok No. 2 Tahun 2012.

- Perda ini terdiri dari II Pasal dan sembilan Perubahan

Catatan : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Mei 2016.